



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2010/PTA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara :

AMAQ RUKIAH, umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pungkang Kembang Kuning, Desa Pemekaran Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 44/SK-AKHTI/IX/2010 tanggal 23 September 2010 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: W.22 A4/240/SK/HK.03.5/IX/2010, tanggal 23 September 2010, menyerahkan Kuasa kepada :

1. TAKDIR AL QUDRI, SH. : Advokat/Pengacara ;
2. ISNIANI, SH. Advokat/Pengacara, keduanya sama sama berkantor di jalan Jenderal Sudirman No.86 Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 22 sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai **Pembanding**, selanjutnya disebut
sebagai "**Pembanding**."

M E L A W A N

1. MUHYIDIN BIN H. KAMILUDIN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sukaraja Timur, Jalan Tanggul 2, Gang Sandat No. 7 Kelurahan Ampenan Barat, Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;
2. HILAL ISTIQLAL BIN H. KAMILUDIN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pungkang Kembang Kuning, Desa Pemekaran Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji , Kabupaten Lombok Timur ;
3. ERNA HERAWATI, BINTI H. KAMILUDIN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sepakat Kembang Kuning, Desa Pemekaran Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diajukan pada tingkat pertama Nomor : 11/SK-LAM/ADV/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor : W22 A4/75/SK/HK.03.5/III/2010, tanggal 19 Maret 2010, memberikan Kuasa kepada :
 1. LALU ABDUL MAJID, SH.
 2. SUBHAN AFANDI, SH., Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Dayen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peken, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur,
Kabupaten Lombok Timur, semula
sebagai Para Penggugat sekarang sebagai
Para Terbanding, selanjutnya disebut
sebagai "**Para Terbanding.**"

DAN

1. SIPAUL ASIKIN BIN HAJI KAMILUDIN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pungkang Kembang Kuning, Desa Pemekaran Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
2. INAQ SITEMAH, umur 65 tahun,
3. AMAQ AZIS umur 40 tahun, ;
4. AMAQ SAFARI umur 50 tahun ;
5. AMAQ LIMIN, umur 66 tahun ;
6. AMAQ MUSLIHAN, 50 tahun ;
7. AMAQ HAMDI, 50 tahun ;
8. MULYADI, 34 tahun ;
9. MUKTIADI, 40 tahun ;
10. AMAQ BADAR, 55 tahun ;
11. JAMALUDIN, 28 tahun ;
12. INAQ MUSUL, 40 tahun ;
13. SAPER Alias AMAQ ADI, 45 tahun ;
14. ALIMAH Alias INAQ AGUS, 50 tahun ;
15. RUMISAH, 45 tahun ;
16. AMAQ SRI, 43 tahun ;
17. AMAQ DEVI, 40 tahun ;
18. AMAQ DIKIN, 60 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. AMAQ ZAINUL, 38 tahun ;

20. EFENDI, 23 tahun ;

21. MAHIR Alias AMAQ MAHIRIN, 65 tahun, Nomor 2 s/d. Nomor 21, semuanya pekerjaan tani, bertempat tinggal sama di Dusun Sepakat Kembang Kuning, Desa Pemekaran Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji , Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Para Tergugat 1 s/d 21, sekarang sebagai Para Turut Terbanding, selanjutnya disebut sebagai " **Para Turut Terbanding.**"

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 212/Pdt.G/2010/PA.SEL tanggal 30 Agustus 2010 M. Bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Hukum Almarhum HAJI KAMILUDIN telah meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan Ahli waris sebagai berikut ;

2.1. MUHYIDIN BIN HAJI KAMILUDIN (laki -laki) ;

2.2. SIPAUL ASIKIN BIN HAJI KAMILUDIN (laki -laki) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. HILAL ISTIQLAL BIN HAJI KAMILUDIN (laki - laki) ;

2.4.. ERNA HERAWATI BINTI HAJI KAMILUDIN (Perempuan) ;

3. Menetapkan Hukum bahwa Almarhum HAJI KAMILUDIN telah meninggal dunia dengan meninggalkan Harta warisan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya sebagai berikut :

3.1. Tanah Tanah Kebun seluas \pm 0,505 Ha. terletak di Dusun Sepakat Kembang Kuning, Desa Pemekaran Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan batas batas :

Sebelah Utara : Kebun Amaq Kamal dan Rumah Amaq Suryadi ;

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Tohir, Inaq Agus, dan Inaq Ogi ;

Sebelah Timur : Pekarangan Amaq Ati dan Rumah Amaq Amat; dan

Sebelah Barat : Rumah Inaq Uyun dan Amaq Gusman ;

3.2. Tanah pekarangan dan bangunan :

3.2.1. Tanah pekarangan luas + 350 m² dan bangunan di atasnya, ukuran luas 8 x 12 m² terletak di Dusun Pungkang Kembang Sari, Desa Pemekaran

Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur

Sekarang dikuasai oleh HILAL

ISTIQLAL BIN HAJI KAMILUDIN



(Penggugat 2) dengan batas batas

:

Sebelah Utara : Rumah Haji

Badrul Islam, dan Haji Zainal Abidin

Sebelah Selatan : Rumah Bapak

Jumahir ;

Sebelah Timur : Gang dan ;

Sebelah Barat : Gang ;

3.2.2 Tanah pekarangan luas + 360 M2 dan bangunan di atasnya, ukuran luas 5 x 7 m2 Sertifikat No. 239 atas nama pemegang hak Haji Kamiludin, terletak di Dusun Pungkang Kembang Sari, Desa Pemekaran Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 (SIPAUL ASKIN) dengan batas batas:

Sebelah Utara : Rumah Amaq Ucin ;

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Ayat ;

Sebelah Timur : Lorong; dan ;

Sebelah Barat : Rumah Haji Johariah

dan Amaq Us ;

3.2.3 Tanah pekarangan luas + 194 M2 dan bangunan di atasnya, ukuran luas 6 x 10 terletak di Sukaraja Timur, Jalan Tanggul 2 , Gang Sandat No.7 Kelurahan Ampenan Barat, Kecamatan Ampenan Kota Mataram sekarang dikuasai oleh Muhyidin

(Penggugat 1) dengan batas batas:

Sebelah Utara : Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Wahid ;

Sebelah Selatan : Rumah

Almarhum Bapak Kamar ;

Sebelah Timur : Gang Sandat

dan ;

Sebelah Barat : Rumah Amaq

Iman ;

3.3. Tanah sawah luas 0,910 Ha. Sertifikat Hak milik No.245, atas nama pemegang Hak Haji Kamiludin, terletak di Dusun Sepakat Kembang Kuning, Desa Pemekaran Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan batas batas :

Sebelah Utara : Saluran ;

Sebelah Selatan : Saluran : Saluran ;

Sebelah Timur : Sawah Amaq Alinah ; dan

Sebelah Barat : Jalan ;

3.4. Tanah sawah luas 0,570 Ha., terletak diDasan Sawe, Desa Pemekaran Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan batas batas

Sebelah Utara : Sawah Fauzi;

Sebelah Selatan : Kali ;

Sebelah Timur : Sawah Inaq Misrah ; dan

Sebelah Barat : Sawah Haji Sumarni

dan Mustafa ;

4. Menetapkan hukum bagian masing masing Ahli waris almarhum H.Kamiludin sebagai berikut:

4.1.. MUHYIDIN BIN HAJI KAMILUDIN (laki -laki)
mendapatkan 2/7 bagian;

4.2. SIPAUL ASIKIN BIN HAJI KAMILUDIN (laki -laki)



mendapatkan 2/7 bagian ;

4.3. HILAL ISTIQLAL BIN HAJI KAMILUDIN (laki - laki) mendapatkan 2/7 bagian ;

4.4.. ERNA HERAWATI BINTI HAJI KAMILUDIN (Perempuan) mendapatkan 1/7 bagian;

5. Menetapkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Sipul Asikin terhadap Amaq Rukiyah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

6. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian Penggugat dan Ahli waris lainnya sesuai bagian masing masing yang telah ditentukan dalam keadaan kosong tanpa suatu ikatan apapun dengan pihak lain bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri) ;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.906.000, (Sembilan ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 23 September 2010 bahwa Tergugat 22 melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 212/Pdt.G/2010/PA.SEL tanggal 30 Agustus 2010 dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan / Terbanding tanggal 6 Oktober 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 13 Desember 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 21 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Desember 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang undangan, maka permohonan banding pembanding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa prosedur mediasi oleh mediator dan upaya mendamaikan dipersidangan telah dilaksanakan oleh Hakim pertama sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dan pasal 154 R.Bg, oleh karena itu Hakim banding berpendapat bahwa Hakim pertama telah benar melanjutkan pemeriksaan melalui proses pemeriksaan litigasi sampai perkara a quo diputus.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah membaca putusan Hakim pertama Pengadilan Agama Selong, berita acara persidangan, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding dan semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo, maka Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim pertama sebagian telah benar yaitu yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat 22, yang berkaitan dengan almarhum H. Kamiludin sebagai pewaris dan ahli waris almarhum dalam putusan halaman 48, 49, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Hakim banding mengambilnya sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim pertama dalam sebagian yang lainnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berhubungan dengan permohonan sita jaminan yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim pertama apakah ditolak atau dikabulkan permohonan sita jaminan tersebut, ditambah dengan permohonan Sita (CB) Terbanding tanggal 20 Desember 2010 ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan demikian Hakim banding menambah dengan pertimbangannya sendiri bahwa tidak cukup alasan bagi Tergugat untuk mengalihkan dan atau menjual obyek sengketa yang dikuasainya kepada pihak ketiga, maka Hakim banding berpendapat permohonan sita jaminan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa pembagian waris yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 April 1994 dengan Surat Pernyataan Warisan (Bukti T.22.1) yang ditandatangani para Penggugat, Penggugat 2 Hilal Istiqlal, Penggugat 1 Muhyidin, Penggugat 3 Erna Herawati, dan ditandatangani Tergugat 1 Sipaul Asikin serta ditandatangani pula isteri Pewaris Inaq Muhyidin pada waktu itu masih hidup diketahui oleh Kepala Dusun Pungkang, oleh karena telah diakui oleh para Penggugat telah terjadi pembagian waris atas obyek sengketa dalam gugatan poin 3.1.(Tanah Kebun seluas 0,505 Ha yang terletak di Dusun Sepakat Kembang Kuning, Desa Pemekaran Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur), Obyek sengketa point 3.3. (Tanah Sawah luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,910 Ha Sertifikat hak milik nomor 245 atas nama pemegang hak H. Kamiludin terletak di Dusun Sepakat Kembang Kuning, Desa Pemekaran Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur), Obyek sengketa point 3.4 (Tanah Sawah Luas 0,570 Ha terletak di Dasan Sawe, Desa Pemekaran Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur). Pembagian waris tersebut terjadi pada tahun 1994 dan baru pada bulan Maret 2010 diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Selong dan para Penggugat hanya mempersoalkan bahwa tidak semua harta obyek sengketa masuk dalam pembagian waris tersebut sehingga dianggap tidak terjadi pembagian waris, maka Hakim banding mempertimbangkan sendiri oleh karena telah diakui oleh para pihak meskipun tidak meliputi seluruh harta peninggalan pewaris H. Kamiludin almarhum, menurut hukum telah terjadi pembagian warisan oleh ahli waris atas obyek sengketa point 3.1., 3.3., 3.4., dengan konsekwensi hukum bahwa ahli waris yang telah mendapatkan bagian dari pembagian tersebut diperhitungkan secara keseluruhan dalam pembagian harta waris, baik yang masih dikuasai maupun yang sudah dialihkan / dijual kepada pihak lain, sesuai dengan ketentuan pasal 284, 288 R.Bg Juncto pasal 183, 188 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta warisan peninggalan almarhum Haji Kamiludin dalam gugatan point 3.1., 3.3., 3.4. yang telah dibagi waris sesuai pembagian waris tanggal 9 April 1994, Hakim Banding berpendapat bahwa harta waris tersebut dapat dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan almarhum Haji Kamiludin yang telah dibagi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan mengenai bagian warisan ahli waris yang tercantum pada pembagian tersebut, sesuai pasal 183, 188 Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang , bahwa jual beli atas sebagian obyek sengketa harta peninggalan almarhum H. Kamiludin yaitu obyek sengketa pecahan dari obyek sengketa point 3.3. Tanah Sawah seluas 0,910 Ha Sertifikat hak milik 245 terletak di Dusun Sepakat Kembang Kuning, Desa Pemekaran Banjarsari, kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur yaitu Tanah Sawah seluas 0,370 Ha yang dibuktikan dengan bukti surat pernyataan dibawah tangan tentang jual tanah sawah tanggal 12 Juli 1994, Bukti T.22.3 , diakui oleh Tergugat 1 (Sipaul Asikin), namun Tergugat 1 (Sipaul Asikin) menyebutnya sebagai jual gadai karena Tergugat I telah pinjam uang dan tidak dapat melunasinya dan ternyata dari surat bukti tersebut hanya menyebut adanya jual beli bukan jual gadai dan pembayaran jual beli tersebut Rp.9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana tanah tersebut telah diterima oleh Pembeli Amaq Rukiah Tergugat 22, oleh karena itu Hakim Banding berpendapat bahwa transaksi jual beli antara Tergugat 1 (Sipaul Asikin) sebagai penjual dengan Tergugat 22 (Amaq Rukiah) sebagai pembeli atas obyek sengketa seluas 0,370 Ha pecahan dari obyek sengketa point 3.3., yang terjadinya jual beli tersebut berdasarkan pada alas hak adanya pembagian harta waris pada tanggal 9 April 1994, dapat dibenarkan menurut hukum untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang beri'tikad baik, dengan demikian obyek sengketa seluas 0,370 Ha tersebut dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperhitungkan menjadi bagian ahli waris almarhum H. Kamiludin, yang telah mengalihkan harta warisan tersebut yaitu Tergugat 1 (Sipaul Asikin) dan hal ini hampir 15 tahun tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai harta warisan peninggalan almarhum H. Kamiludin pada gugatan point 3.2. yaitu point 3.2.1. (Tanah pekarangan seluas 0,350 Ha dan bangunan di atasnya seluas 8 x 12 M2 terletak di Dusun Pungkang Kembang Sari, Desa Pemekaran Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur), Obyek sengketa Point 3.2.2. (Tanah Pekarangan seluas 360 M2 dan bangunan di atasnya seluas 5 x 7 M2, sertifikat nomor 239 terletak di Dusun Pungkang Kembang Sari, Desa Pemekaran Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur), Obyek sengketa Point 3.2.3. (Tanah pekarangan seluas 194 M2 dan bangunan di atasnya seluas 6 x 10 M2 terletak di Sukaraja Timur, Jalan Tanggul 2, Gang Sandat Nomor 7 Kelurahan Ampenan Barat, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, yang sekarang dikuasai oleh Muhyidin Penggugat 1), obyek – obyek sengketa tersebut yang belum dibagi waris oleh para ahli waris almarhum H. Kamiludin dinyatakan sebagai harta waris yang harus dibagi kepada ahli waris masing masing ;

Menimbang, bahwa mengenai harta warisan peninggalan Almarhum Haji Kamiludin pada gugatan point 3.1., 3.3., 3.4. yang telah dipertimbangkan diatas dalam putusan ini, oleh karena telah diadakan pembagian waris dengan pernyataan warisan tanggal 9 April 1994, Hakim Banding berpendapat bahwa bagian ahli waris yang telah mendapatkan warisan tersebut diperhitungkan menjadi bagian warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masing-masingnya dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan hubungan baik ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas atas obyek sengketa yang belum dibagi waris sebagaimana dipertimbangkan diatas dalam putusan ini, adalah obyek 3.2 poin 3.2.1, 3.2.2 dan 3.2.3 dalam hal ini Hakim Banding berpendapat bahwa terhadap harta tersebut harus dilaksanakan pembagian waris berdasarkan Hukum Islam sesuai ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' Ayat 11 dan Pasal 174, 176 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Muhyidin Bin H. Kamiludin (anak laki laki) mendapatkan 2/7 bagian ;
2. Sipaul Asikin Bin H. Kamiludin (anak laki laki) mendapatkan 2/7 bagian ;
3. Hilal Istiqlal Bin H. Kamiludin (anak laki laki) mendapatkan 2/7 bagian ;
4. Erna Herawati Binti H. Kamiliudin (anak perempuan) mendapatkan 1/7 ;

Menimbang, Bahwa harta peninggalan Almarhumah Inaq Muhyidin isteri pewaris Almarhum H. Kamiludin, berupa tanah sawah pipil No.466 luas 0,180 Ha. Dan tanah kebun luas 0,065 Ha. Berdasarkan surat pernyataan pembagian warisan tertanggal 9 April 1994 (bukti T.22.1), Hakim Banding berpendapat oleh karena harta peninggalan Almarhumah Inaq Muhyidin tersebut tidak jelas batas-batasnya, maka tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini untuk dilakukan pembagian kepada ahli Warisnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Para Terbanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai pasal 192 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat/Para Terbanding baik pada tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Junctis Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pemanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 212/Pdt.G/2010/PA.SEL tanggal 30 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1431 H.

Dan Dengan Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menolak permohonan Sita dari Penggugat ;
3. Menetapkan Almarhum HAJI KAMILUDIN telah meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan Ahli waris sebagai berikut ;

3.1. MUHYIDIN BIN HAJI KAMILUDIN (anak laki -laki)

;

3.2. SIPAUL ASIKIN BIN HAJI KAMILUDIN (anak laki - laki) ;

3.3. HILAL ISTIQLAL BIN HAJI KAMILUDIN (anak laki - laki) ;

3.4. ERNA HERAWATI BINTI HAJI KAMILUDIN (anak Perempuan) ;

4. Menetapkan Almarhum HAJI KAMILUDIN telah meninggal dunia dengan meninggalkan Harta warisan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya sebagai berikut :

4.1. Tanah pekarangan dan bangunan :

4.1.1. Tanah pekarangan luas \pm 350 m² dan bangunan diatasnya, ukuran luas 8 x 12 m² terletak di Dusun Pungkang Kembang Sari, Desa Pemekaran Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur Sekarang dikuasai oleh HILAL ISTIQLAL BIN HAJI KAMILUDIN (Penggugat 2) dengan batas batas :

Sebelah Utara : Rumah

Haji Badrul Islam, dan Haji Zainal Abidin

Sebelah Selatan : Rumah

Bapak Jumahir ;

Sebelah Timur : Gang

dan ;

Sebelah Barat : Gang ;

4.1.2 Tanah pekarangan luas \pm 360 M² dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di atasnya, ukuran luas 5 x 7 m²
Sertifikat No. 239 atas nama pemegang hak Haji
Kamiludin, terletak di Dusun Pungkang Kembang
Sari, Desa Pemekaran Banjar Sari, Kecamatan
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur sekarang
dikuasai oleh Tergugat 1 (SIPAUL ASKIN) dengan
batas batas:

Sebelah Utara : Rumah Amaq
Ucin ;
Sebelah Selatan : Rumah Amaq
Ayat ;
Sebelah Timur : Lorong;
dan ;
Sebelah Barat : Rumah Haji
Johariah dan Amaq Us ;

4.1.3 Tanah pekarangan luas ± 194 M² dan bangunan
di atasnya, ukuran luas 6 x 10 terletak di
Sukaraja Timur, Jalan Tanggul 2 , Gang Sandat
No.7 Kelurahan Ampenan Barat, Kecamatan Ampenan
Kota Mataram sekarang dikuasai oleh Muhyidin
(Penggugat 1) dengan batas batas:

Sebelah Utara : Rumah
Bapak Wahid ;
Sebelah Selatan : Rumah
Almarhum Bapak Kamar ;
Sebelah Timur : Gang Sandat
dan ;
Sebelah Barat : Rumah Amaq
Iman ;



5. Menetapkan bagian masing masing Ahli waris almarhum H.Kamiludin sebagai berikut:
 - 5.1. MUHYIDIN BIN HAJI KAMILUDIN (anak laki -laki)
mendapatkan 2/7 bagian;
 - 5.2. SIPAUL ASIKIN BIN HAJI KAMILUDIN (anak laki -laki)
mendapatkan 2/7 bagian ;
 - 5.3. HILAL ISTIQLAL BIN HAJI KAMILUDIN (anak laki -
laki) mendapatkan 2/7 bagian ;
 - 5.4. ERNA HERAWATI BINTI HAJI KAMILUDIN (anak
Perempuan) mendapatkan 1/7 bagian;
6. Menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat atau
siapapun juga yang memperoleh hak dari pada harta
warisan tersebut untuk menyerahkan kepada Ahli waris H.
Kamiludin sesuai bagian masing masing dan kalau tidak
bisa dibagi secara natura maka harta warisan tersebut di
jual lelang yang hasilnya dibagi kepada ahli waris
sesuai amar putusan angka 5 (lima) ;
7. Menetapkan, bahwa harta peninggalan almarhum H.
Kamiludin yang dalam gugatan Penggugat poin 3.1, 3.3 dan
3.4 telah dibagi waris sesuai dengan pembagian waris
tanggal 9 April 1994 dan harta warisan tersebut
dinyatakan sebagai harta warisan almarhum H. Kamiludin
yang telah dibagi dan diperhitungkan sebagai bagian
warisan ahli waris yang tercantum pada surat pernyataan
warisan tersebut ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan
selebihnya ;
9. Menghukum kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar
biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp.906.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1432 H, oleh kami Drs. H. M. BADAWI, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. A. BAHRI ADNAN, MH. Dan Drs. H. ABD. CHOLIQ, SH., MH. masing masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M.KHOBIR JAILANI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding/Kuasanya.

KETUA MAJELIS

ttd

DRS. H. M. BADAWI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Drs. A. BAHRI ADNAN, MH.
ABD. CHOLIQ, SH., MH.**

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, SH

Perincian biaya :

1. Materai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000,
2. Redaksi
Rp. 5.000,
3. Leges
Rp. 5.000,
4. Biaya proses/Adm. lainnya Rp. 134.000,
J u m l a h
Rp. 150.000,
(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, SH., MM.